



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PADANG TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 140/SR.130/M/5/2013 tanggal 27 Mei 2013, perihal Peningkatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh KPPP, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, perlu ditinjau dan disempurnakan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan dan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2008 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Pementant/SR.140/2/2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/2/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor : 881/Menkes SKB/ VIII/1996 dan 771/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida hasil Pertanian.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 434/1/Kpts/TP.570/7/2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 517/Kpts/Tp.270/9/2002 tentang Pengawasan Pestisida;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan Kegiatan pengawasan pupuk baik bersubsidi maupun pupuk non subsidi dan pestisida dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
 - b. Usaha-usaha dalam rangka pengelolaan Pupuk dan Pestisida yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, Komisi Pengawasan dibantu oleh Tim Pengawas dan Tim Verifikasi yang bertanggung jawab kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA** : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang berkoordinasi dengan Koordinator PHP Kota Padang dan Kepala UPT Dipernakbunhut Kecamatan serta Pengamat Hama Penyakit di Wilayah Pengamatannya;
- KEENAM** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Padang.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Padang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2014

Pj. WALIKOTA PADANG



ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Prop Sumatra Barat
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop. Sumatra Barat
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Sdr. Ketua Bapeda Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PADANG TAHUN 2014

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

| No | Jabatan / Instansi | Kedudukan Dalam Komisi |
|-----------|---|---|
| 1. | Sekretaris Daerah Kota Padang | Ketua |
| 2. | Asisten Ekbang dan Kesra | Wakil Ketua I Bidang Administrasi dan pembangunan |
| 3. | Kepala Dispernakbunhut | Wakil Ketua II Bidang Pengawasan Mutu dan Penggunaan |
| 4. | Kepala Disperindagtamben | Ketua III Bidang Pengawasan Peredaran dan Distribusi |
| 5. | Kepala Bagian Perekonomian | Sekretaris |
| 6. | Kepala Bappeda | Anggota |
| 7. | Kepala Bappedalda | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UKM Kota padang | Anggota |
| 10. | Kepala Bagian Hukum | Anggota |
| 11. | Kepala Kantor Ketahanan Pangan | Anggota |
| 12. | Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Padang | Anggota |
| 13. | Unsur dari Polresta Padang | Anggota |
| 14. | Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 15. | Koordinator PHP Kota padang | Anggota |

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PADANG TAHUN 2014

TIM PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

| No | Jabatan / Instansi | Wilayah Kerja |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Kabid Bina Sarana Prasarana Dipernakbunhut Kota Padang | Kota Padang |
| 2. | Kabid Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Disperindag Kota Padang | Kota Padang |
| 3. | Kabid Pencegahan Penyakit dan Hama Dinas Kesehatan Kota Padang | Kota Padang |
| 4. | Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol Pamong Praja Kota Padang. | Kota Padang |
| 5. | Kepala UPT Perlindungan Tanaman Dipernakbunhut Kota Padang | Kota Padang |
| 6. | Kasubag Perundang – undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang | Kota Padang |
| 7. | Kasubag Ekonomi Ketahanan Daerah Bagian Perekonomian Setda Kota Padang | Kota Padang |
| 8. | Kasi Pengawasan Pupuk dan Obat-obatan Dipertabunhut Kota padang. | Kota Padang |
| 9. | Kasi Perlindungan Konsumen Disperindagtamben Kota Padang | Kota Padang |
| 10. | Kelompok Tani Nelayan Andalan Kota Padang | Kota Padang |
| 11. | Staf Dipernakbunhut Kota Padang | Kota Padang |
| 12. | Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Padang | Kota Padang |

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PADANG TAHUN 2014

TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA

| No | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian Dipernakbunhut Kota Padang | Penanggung Jawab |
| 2. | Kepala UPT Perlindungan Tanaman Dipernakbunhut Kota Padang | Anggota |
| 3. | Kasi Bina Usaha Diperindagtamben Kota Padang | Anggota |

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI
PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PADANG TAHUN 2014

TUGAS TIM PENGAWAS DAN TIM VERIFIKASI PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PADANG TAHUN 2014

A. Tim Pengawasan Pupuk

1. Melakukan pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dilakukan secara terpadu dan terkoordinir.
2. Melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau petani/masyarakat pengguna pupuk.
3. Melakukan pengawasan secara langsung melalui pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari lini II sampai dengan lini IV jika diperlukan.
4. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada pimpinan satuan administrasi pangkal masing-masing.
5. Menyiapkan bahan laporan kepada Walikota berdasarkan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan Tim/Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten/Kota.
6. Melakukan pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran dan penggunaan yang kegiatannya meliputi pemeriksaan terhadap :
 - a. Sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya.
 - b. Legalitas pupuk (Nomor pendaftaran/Nomor dan Tanda SNI dan Pencatuman label)
 - c. Jenis, Mutu, Harga Pupuk yang beredar.
7. Melakukan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi (realisasi penyaluran, harga/HET) serta penyimpangan lainnya.

B. Tim Pengawasan Pestisida

1. Melakukan pengawasan kualitas dan kuantitas produk, melalui pengawasan mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor.
2. Melakukan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya.
3. Mengawasi/memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
4. Menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi, serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida.
5. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan ketentuan yang diizinkan.

6. Melakukan pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan.
7. Dampak negative terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar dilakukan melalui pemantauan terhadap korban.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.
9. Membuat laporan hasil pengawasan.

C. Tim Verifikasi

1. Melakukan verifikasi atas penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
2. Manandatangani hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota.
3. Menyampaikan laporan hasil verifikasi secara berjenjang atas verifikasi yang dilakukan di Kabupaten Kota.
4. Bertanggung jawab atas kebenaran data hasil verifikasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL